



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Hubungan Partisipasi

Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum




Sapriani

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025**



Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025.

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
SINGKIL TAHUN 2025**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat komisi independen pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Aceh Singkil
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025.

**SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	M. Nasir, S.H.I.	Ketua KIP	Pembina
2	Edi Sugianto	Anggota KIP	Pembina/Tim Pertimbangan
3	Amran, S.E.	Anggota KIP	Pembina/Tim Pertimbangan
4	M. Nasirwan, S.E.	Anggota KIP	Pembina/Tim Pertimbangan
5	Syaiful Brutu	Anggota KIP	Pembina/Tim Pertimbangan
6	Wira Surya Santika, S.T.	Sekretaris KIPU	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Tim Pertimbangan
7	Ikhsan Darmawan, S.H.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Tim Pertimbangan
8	Sapriani, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
9	Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
10	Satria, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Tim Pertimbangan
11	Leo Agustinus Hutagalung, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Yasman	Penelaah Teknis Kebijakan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Asnawi Juana	Penelaah Teknis Kebijakan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Yusnidar, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Adi Witoto, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Farla Nara Viana, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Rahmat Effendy, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Siti Nur Aisha, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Taufiq Hidayat, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Ade Kana Soraya, S.H.	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang- Undangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	Farhan Alex Putra Nasution, S.H.	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang- Undangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Wahyuni Mardiah, A.Md.	Arsiparis Terampil	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Arrazik Febrianto, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24	Arisfa Rahman, S.I.Kom.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25	Atikah Wahyuni, SST.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
26	Rika Asriani, S.P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
27	Eradi	Pengadministrasi Perkantoran	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
28	Afrizal	Operator Layanan Operasional	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
29	Khairul Ahmad	Operator Layanan Operasional	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

